

**IMPLEMENTATION OF PROVIDING LEGAL AID TO CHILDREN
AS PERPETRATORS OF THE CRIME OF OBSCENITY
(CASE STUDY IN BUKITTINGGI STATE COURT LEGAL AID POST)**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(STUDI DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI)**

Shindy Cika Larasati*, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar*****

shindylarasati123@gmail.com

(Diterima pada: 05-08-2023; dipublikasikan pada: 29-03-2024)

ABSTRACT

Legal aid is a right of the poor that can be obtained without payment (probono public). The provision of legal aid has also been regulated in Article 23 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes that legal aid is an obligation given from the state for children of criminal offenders since being arrested or detained and during the time of examination. The problems that the authors examine in this study are 1). How is the implementation of the provision of legal assistance to children as perpetrators of criminal acts of sexual immorality at Posbakum PN Bukittinggi, 2). What are the Obstacles Faced in the Implementation of Providing Legal Assistance to Children as Perpetrators of the Criminal Act of Obscenity at Posbakum PN Bukittinggi, 3). What Legal Remedies Can Be Taken To Overcome Obstacles That Occur In The Implementation Of Giving Law To Children As Perpetrators Of Criminal Obscene Acts By Posbakum PN Bukittinggi. The research method that the writer uses is empirical legal research. Therefore it can be concluded 1). The implementation of the provision of legal assistance to children as perpetrators of criminal acts of obscenity by the Bukittinggi Legal Aid Institute has been carried out in accordance with procedures and has permanent legal force. 2). The obstacles faced in the implementation of the provision of legal aid by the Bukittinggi Legal Aid Institute were in the form of Legal Aid Funding Arrangements, the lack of witnesses presented, Using a Visum Et Repertum Letter. 3). Efforts to overcome obstacles in the provision of legal aid by the Bukittinggi Legal Aid Institute in the form of the Government need to pay attention to the implementation of legal aid for the poor, There is a need for updating the Law regarding witness statements, because in this case the perpetrators and victims are minors, and the the legal aid provider feels that the Visum Et Repertum must be carried out as soon as possible before the marks disappear.

Keywords : *Children, Crime Of Obscenity, Legal Aid.*

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (probono public). Pemberian bantuan hukum juga telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak pelaku tindak pidana sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu pemeriksaan. Permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Posbakum PN Bukittinggi, 2). Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Posbakum PN Bukittinggi, 3). Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Posbakum PN Bukittinggi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Empiris. Maka dari itu dapat disimpulkan 1). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta berkekuatan hukum tetap. 2). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Bukittinggi berupa Pengaturan Pendanaan Bantuan Hukum, Minimnya saksi yang dihadirkan, Menggunakan Surat Visum Et Repertum. 3). Upaya mengatasi kendala dalam pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Bukittinggi berupa Pemerintah perlu memperhatikan pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, Perlu adanya pembaharuan terhadap Undang – Undang mengenai keterangan saksi, dikarenakan pada kasus yang diangkat ini pelaku dan korban merupakan anak dibawah umur, dan para pemberi bantuan hukum merasa untuk selanjutnya Visum Et Repertum harus dilakukan secepatnya sebelum bekas tersebut menghilang.

Kata Kunci : *Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Bantuan Hukum.*

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar atas Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Indonesia yang mana di dalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan atau hak-hak asasi manusia. Maka dari itu penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan dua hal yang secara wajib untuk diperhatikan dan dipatuhi dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia.

Proses penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dalam sebuah sistem yang saling berkaitan. Dalam proses penegakan hukum tersebut setiap orang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak dari tersangka pidana. Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia.

Hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil. Proses hukum yang adil adalah serangkaian proses hukum yang dimana terdapat nilai-nilai suatu prinsip akan keadilan dan kesetaraan tanpa adanya perlakuan pemberat antara satu dengan yang lain.

Anak merupakan tanggung jawab bangsa, Negara dan orang tua yang memiliki hak serta kewajiban yang harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan dan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, dikarenakan anak merupakan penerus bangsa dan Negara. Anak wajib

dilindungi agar mendapat suatu perlindungan khusus sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan zaman pada saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat didalam tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, baik itu sebagai pelaku, korban maupun saksi. Berdasarkan gejala sosial yang muncul dalam masyarakat, menunjukkan perhatian terhadap anak itu masih kurang. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang sering terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pra penelitian yang dilakukan, kasus pencabulan anak pada tahun 2022 di Kota Bukittinggi terdapat 5 kasus sedangkan pada tahun 2023 pada bulan Januari sampai April terdapat 8 kasus. Adanya peningkatan di tahun tersebut menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Negara maupun penegak hukum.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya namun kejahatan tersebut sering terjadi di masyarakat. Begitu pula halnya dengan perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Keadaan anak yang berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, perlu diperlakukan oleh perangkat hukum dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Hal ini didasarkan pada prinsip umum perlindungan anak yang terdapat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.¹

¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010, Hlm.53

Karena sebagaimana terdapat UU perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut hak nya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti penting perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenaran dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono public*). Hal itu sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai UU Bantuan Hukum. Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah sekelompok orang miskin.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut hak nya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara pidana dengan tidak terbenturnya oleh biaya, khususnya dalam perkara pidana, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur

untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjar perkara (*prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma yang disebut dengan perkara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan azas trilogy peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pemberian bantuan hukum juga telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak pelaku tindak pidana sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu pemeriksaan. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Bantuan hukum anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda cara penanganannya dengan orang dewasa, sebab bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus merupakan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus merupakan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bukittinggi)". Rumusan Masalah yang penulis aturkan adalah 1). Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Lembaga Bantuan Hukum Bukittinggi, 2). Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Lembaga Bantuan Hukum Bukittinggi, 3). Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberian Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh LBH Bukittinggi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian yang melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi atau mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Anak yang berhadapan dengan Hukum, baik anak yang berkonflik dengan Hukum (Anak Nakal), Anak Korban, maupun anak saksi, wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh pemberi bantuan hukum atau penasehat hukum.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendamping. Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak mensyaratkan agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan. Pasal 3 huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Pasal 14 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintahan No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bantuan hukum dapat diberikan secara Cuma – Cuma jika pemohon harus memenuhi syarat seperti :

- a. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang sesingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Menurut Pasal 5 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberian Bantuan Hukum, lalu Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberian Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan

Hukum mencatumkan alasan penolakan.

Setelah memenuhi tiga syarat tersebut lalu mengenai dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN, masyarakat yang kurang mampu dapat meminta dana bantuan hukum kepada :

a. Pengadilan Negeri setempat

- 1) Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.
- 2) Setelah itu terdakwa datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta Dana Bantuan Hukum dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu.
- 3) Setelah itu terdakwa datang ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta dana bantuan hukum dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu. Selanjutnya, datang ke Pengadilan Negeri.

Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana yang dilakukan oleh anak sama dengan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu didahului dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, seperti:

- a. Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat (Pasal 17 ayat 1);
- b. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17 ayat 2).
- c. Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Pasal 18);
- d. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik (Pasal 19 ayat 1).

Peranan Posbakum dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana pencabulan tadi diatas:

- a. Melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan;
- b. Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan; dan
- c. Memberikan pembelaan di persidangan.²

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak

² Hasil wawancara dengan Endriadi Mr,SH Advokat Posbakum Bukittinggi,Rabu 26 Juli 2023

Pidana Pencabulan Di POSBAKUM PN Bukittinggi.

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa yang tidak mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan memperlambatnya. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari berbagai kendala-kendalanya yaitu kendala ketimpangan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, anggaran minim dan pencarian yang rumit, faktor yang mempengaruhi hukum pada lembaga masyarakat, faktor yang mempengaruhi hukum pada lembaga bantuan hukum, kualitas bantuan hukum.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan bantuan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :³

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Moch Ali, mengatakan bahwa bagi pihak pengadilan untuk

menunjuk seorang advokat tidak mengalami suatu hambatan yang berarti, sebab advokat yang ditunjuk pihak pengadilan selama ini senantiasa siap, dan bersedia untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan, apabila ada mungkin hanya advokat yang sudah ditunjuk oleh pengadilan tidak bersedia, akan tetapi pada umumnya para advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan senantiasa bersedia.

Beliau mengatakan hal menjadi penghambat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu adalah dipengaruhi oleh minimnya dana bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dana yang diberikan kepada pihak Pengadilan tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan kepada advokat, agar bersedia untuk memberikan bantuan hukumnya secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada ditingkat Pengadilan Negeri.

Menurut Herwanto Semenguk faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu yakni :

- a. Faktor Masyarakat
Pengertiannya adalah indikator dari sebuah keefektifan suatu hukum dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai suatu hukum dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai suatu hukum tersebut yang mana dalam hal ini adalah bantuan hukum. Pada umumnya masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi tidak

³ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta : Ghalia Indah, 1983, Hlm. 45

begitu paham dengan adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang akan diberikan oleh seorang advokat, sebagian masyarakat tidak mampu tidak mau menggunakan jasa advokat, karena menurut pemikiran mereka apabila menggunakan jasa advokat, maka diperlukan biaya yang relating besar. Hal ini mengakibatkan tidak semua masyarakat tidak mampu yang berperkara baik pidana maupun perdata bisa mendapatkan bantuan hukum.

b. Faktor Kebudayaan

Masyarakat umum memiliki anggapan bahwasannya apabila ingin didampingi oleh seorang advokat, maka harus menyediakan sejumlah uang yang tidak sedikit, kemudian terlalu banyak administrasi yang harus dilengkapi, sehingga kebanyakan dari orang yang tidak mampu pada akhirnya tidak bersedia untuk didampingi oleh seorang advokat dalam proses peradilan yang dijalaninya, walaupun pada kenyataannya bantuan hukum secara gratis atau Cuma-Cuma memang benar adanya, dan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Maroni pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu akan dipengaruhi berbagai faktor, yaitu :

a. Faktor Penegak Hukum

Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma secara gratis besar belum ada yang dikenakan sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang untuk melakukannya. Sesuai dengan PP No 83 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma telah menjelaskan bahwa bagi advokat yang tidak bersedia untuk memberikan bantuan

hukum, maka akan diberikan sanksi berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
- 4) Pemberhentian terhadap profesinya.

Pada kenyataannya sanksi yang tegas belum bisa diterapkan kepada advokat yang menolak untuk memberikan bantuan hukumnya secara Cuma-Cuma, sehingga proses penegakan hukum bagi para advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu baik yang ada di lingkungan Pengadilan maupun yang ada di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum bisa berjalan dengan baik.

b. Kurangnya Fasilitas atau Sarana dan Prasarana

Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Pengadilan, maupun LBH mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya di daerah pelosok, karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menuju tempat-tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari masyarakat khususnya yang tidak mampu belum mengetahui akan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, kemudian keterbatasan dana yang disediakan oleh Pemerintah menjadi salah satu penyebab kurangnya sosialisasi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat di daerah terpencil.

Setelah penulis melakukan penelitian ke lapangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh

Posbakum Bukittinggi dalam menangani kasus tersebut yaitu:

- a. Pengaturan Pendanaan dalam pemberian bantuan hukum. Pengaturan terkait pendanaan pemberian bantuan hukum harus ditinjau kembali. Hal ini terkait dengan pengalaman dalam pengajuan harus menunggu verifikasi, akreditasi, dalam mekanisme yang lain sehingga membutuhkan waktu yang lama, sehingga performa pemberi bantuan hukum tidak maksimal.

- b. Minimnya saksi pada persidangan.

Kebenaran yang hendak dicapai pada Hukum Acara Pidana adalah kebenaran hukum materil. Untuk mencapai kebenaran materil ini perlu adanya alat bukti yang sah menurut undang – undang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP terdiri atas :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Pada poin keterangan saksi, Bapak Endriadi Mr, SH., menuturkan bahwa minimnya saksi yang dihadirkan mengakibatkan sulitnya pembuktian dalam persidangan. Berdasarkan kasus pencabulan yang penulis hadirkan, pelaku tindak pidana ini melakukan hal tak bermoral tersebut pada 2 (dua) korban yang sama – sama masih dibawah umur. Dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda. Padahal keterangan saksi ini adalah alat bukti penting dan mendukung dalam proses tindak pidana.

- c. Surat *Visum Et Repertum*

Visum Et Repertum memiliki fungsi dan peran penting dalam sistem peradilan. Menurut Nurbama Syarief, *Visum Et Repertum* merupakan hasil pemeriksaan dokter tentang apa yang dia lihat, apa yang dia temukan, dan apa yang dia dengar terhadap orang yang mengalami luka, yang terganggu kesehatannya, dan orang telah meninggal dunia.⁴ *Visum Et Repertum* ini harus dilakukan secepatnya, ditakutkan bukti untuk membuat laporan tersebut menjadi lemah dan tidak Nampak lagi. Sehingga saksi ahli kesulitan dalam menemukan benar atau tidaknya telah terjadi pencabulan serta benar atau tidaknya terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan.

Pada wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya hakim tidak perlu takut dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana, dikarenakan minimnya saksi yang dihadirkan. Jika surat *Visum Et Repertum* dan saksi ahli mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan, maka vonis ini dapat dijatuhkan dengan menerobos asas *Unus Testis Nullus Testis*. Hal ini ditujukan supaya keadilan dapat diberikan kepada korban maupun pelaku.

3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberian Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa :

⁴ Syarief, Setyo Trisnadi, Ruang Lingkup *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit

Bayangkara Semarang”, *Jurnal Sains Medika*, Vol. 5, No 2 Juli – Desember 2013

- a. Pemerintah perlu memperhatikan pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin ditambah pelakunya adalah seorang anak di bawah umur. Hal ini berguna untuk membiayai bantuan hukum sehingga si pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu secara gratis. Pemerintah harus berkomitmen untuk memasukan dana bantuan hukum kedalam Anggaran Pendapatan Negara (APBD).
- b. Perlu adanya pembaharuan terhadap Undang – Undang mengenai keterangan saksi, dikarenakan pada kasus yang diangkat ini pelaku dan korban merupakan anak dibawah umur. Tindak pidana itu dilakukan tanpa ada orang lain yang bisa dijadikan saksi. Tentu anak dibawah umur tidak bisa dimintai kesaksian karena mereka masih berada dibawah pengampuan.

Visum Et Repertum ini masih bisa dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Namun para pemberi bantuan hukum merasa untuk selanjutnya *Visum Et Repertum* harus dilakukan secepatnya sebelum bekas tersebut menghilang. Apalagi dalam Tindak pidana ini banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena mengalami trauma yang berat dan rasa takut untuk bertemu dengan orang banyak.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan oleh Posbakum PN Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta berkekuatan hukum tetap. Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bukittinggi berupa pendampingan dalam setiap tingkat

pemeriksaan, melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan, dan memberikan pembelaan dalam persidangan. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendamping. Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan. Pasal 3 huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Pasal 14 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Menurut Pasal 5 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberian Bantuan Hukum, lalu Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum PN Bukittinggi berupa: Pengaturan Pendanaan Bantuan Hukum, Minimnya saksi yang dihadirkan, Menggunakan Surat *Visum Et Repertum*.

3. Upaya mengatasi kendala dalam pemberian bantuan hukum oleh Posbakum PN Bukittinggi adalah Pemerintah perlu memperhatikan pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin ditambah pelakunya adalah seorang anak dibawah umur. Hal ini berguna untuk membiayai bantuan hukum yang beri sehingga si pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu secara gratis. Pemerintah harus berkomitmen untuk memasukan dana bantuan hukum kedalam Anggaran Pendapatan Negara (APBD), Perlu adanya pembaharuan terhadap Undang – Undang mengenai keterangan saksi, dikarenakan pada kasus yang diangkat ini pelaku dan korban merupakan anak dibawah umur.

Tindak pidana itu dilakukan tanpa ada orang lain yang bisa dijadikan saksi. Tentu aMnak dibawah umur tidak bisa dimintai kesaksian karena mereka masih berada dibawah pengampuan, *Visum Et Repertum* ini masih bisa dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Namun para pemberi bantuan hukum merasa untuk selanjutnya *Visum Et Repertum* harus dilakukan secepatnya sebelum bekas tersebut menghilang. Apalagi dalam Tindak pidana ini banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena mengalami trauma yang berat dan rasa takut untuk bertemu dengan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin et.al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono dan Aries Susanto, *Bantuan Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Gultom M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Rajawali Ekpress, Jakarta, 2014.
- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indah, Jakarta, 1983.
- Vivi Ariyani, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sofimedia, Jakarta, 2010.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Jurnal

- Andry Rahman Arif, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No. 1 Januari – Maret 2015
- Heidy Visilia Sahanggamu, Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. II No. 2, April-Juni, 2013.
- Syarief, Setyo Trisnadi, Ruang Lingkup Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bayangkara Semarang”, *Jurnal Sains Medika*, Vol. 5, No 2 Juli – Desember 2013.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- PP No 83 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hasil Wawancara

- Hasil wawancara dengan Endriadi Mr,SH Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Rabu 26 Juli 2023.